

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 08 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 04**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 07 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA PARIWISATA DI BIDANG JASA BIRO  
PERJALANAN WISATA, JASA AGEN PERJALANAN  
WISATA DAN JASA IMPRESARIAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya Kepariwisata di Daerah Kota Jambi maka usaha Kepariwisata khususnya usaha Jasa Pariwisata dibidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat perlu ditumbuh kembangkan.
- b. bahwa untuk menumbuh kembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan serta pengawasan yang diatur dalam suatu ketentuan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin usaha Jasa Pariwisata di bidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketantuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 96/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.110/UM.001/MPPT-92 tentang Penetapan Usaha Pariwisata yang melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Pentunjuk Pelaksanaannya;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pariwisata;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota perbidang dari Departemen / LPND;

21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

dan

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG IZIN USAHA JASA PARIWISATA DI BIDANG JASA BIRO PERJALANAN WISATA, JASA AGEN PERJALANAN WISATA DAN JASA IMPRESARIAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Jambi.
5. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Jambi.
6. Instansi Pengelola Izin adalah Instansi yang berwenang yang telah ditetapkan oleh Walikota.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Jambi.
8. Badan adalah Suatu Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi.
9. Perusahaan adalah Setiap Badan Usaha yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan dan berkedudukan dalam Kota Jambi untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Profit).
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
11. Kepariwisata adalah Keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata.
12. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW), Agen Perjalan Wisata (APW) dan Usaha Jasa Impresariat.
13. Usaha Jasa Pariwisata adalah suatu bentuk usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan perjalanan wisata, Atraksi wisata serta kegiatan wisata lainnya yang di butuhkan oleh seseorang atau sekelompok orang pengguna jasa pariwisata.

14. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang dan kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
15. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial dimana dalam menyelenggarakan usaha perjalanan bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
16. Jasa Impresariat adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang melakukan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat.
19. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **JENIS-JENIS USAHA JASA PARIWISATA DAN LINGKUP KEGIATAN**

#### **Pasal 2**

Jenis-jenis usaha jasa Pariwisata meliputi :

- a. Jasa Biro Perjalanan Wista
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata
- c. Jasa Impresariat

#### **Pasal 3**

Lingkup kegiatan usaha jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- A. Jasa Biro Perjalanan Wisata, meliputi :
  - 1) Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata.
  - 2) Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya.
  - 3) Melayani pemesanan akomodasi dan sarana wisata lainnya.
  - 4) Mengurus dokumen perjalanan.
  - 5) Menyenggarakan pemanduan perjalanan wisata.
  - 6) Melayani penyelenggaraan konvensi.
  - 7) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah.
- B. Jasa Agen Perjalanan Wisata meliputi :
  - 1) Penjualan paket-paket wisata.
  - 2) Penjualan tiket transportasi angkutan udara, laut dan darat.
  - 3) Menyediakan jasa perantara pemesanan akomodasi dan sarana wisata lainnya.
  - 4) Menyediakan jasa dokumen perjalanan wisata (berupa paspor dan visa).
- C. Jasa Impresariat meliputi :

- 1) Pengurusan dan Penyelenggaraan pertunjukan oleh artis, seniman dan musisi Indonesia yang mengadakan pertunjukan di dalam dan di luar negeri.
- 2) Pengurusan dan Penyelenggaraan pertunjukan oleh artis, seniman dan musisi Manca Negara di Indonesia.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

##### **Pasal 4**

Setiap badan dalam menjalankan usaha Jasa Pariwisata di bidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat wajib memiliki izin dari Walikota.

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Jambi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto Copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas atau Koperasi.
  - b. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
  - d. Foto Copy KTP Pemilik.
  - e. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - f. Surat Pernyataan bersedia menjadi anggota Asosiasi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dipenuhi pula persyaratan teknis lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### **Pasal 6**

- (1) Setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan penelitian terhadap berkas yang diajukan Pemohon serta dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha.
- (2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam Penerbitan Izin.

##### **Pasal 7**

- (1) Izin Usaha diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Izin Usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.

##### **Pasal 8**

- (1) Izin Usaha tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

- (2) Pengalihan Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Surat Izin Usaha ditanda tangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Penyuluhan, Bimbingan, Pembinaan terhadap izin yang telah diterbitkan.
- (3) Penyuluhan, Bimbingan dan Pembinaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan oleh Instansi terkait.

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Usaha sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dibentuk tim dengan melibatkan instansi terkait dan asosiasi yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

##### **Pasal 12**

- (1) Untuk mempermudah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin yang diberikan, maka setiap pemegang Izin Usaha wajib melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama sebelum tanggal jatuh tempo Pendaftaran Ulang terakhir.
- (3) Tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sesuai tanggal Penerbitan Izin Usaha.
- (4) Setiap Pendaftaran Ulang dikenakan Retribusi.

### **BAB V**

#### **RETRIBUSI**

## **Bagian Pertama**

### **Nama, Objek, dan Subjek serta Golongan Retribusi**

#### **Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata di bidang Jasa Biro Perjalanan Wisata Jasa Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

#### **Pasal 14**

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin Usaha Jasa Pariwisata di bidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat.

#### **Pasal 15**

Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh Pelayanan Pemberian Izin Usaha Jasa Pariwisata di bidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat.

#### **Pasal 16**

Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata di bidang Jasa Biro Perjalanan, Jasa Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas jenis izin usaha yang diberikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Retribusi**

#### **Pasal 18**

Prinsip dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk biaya pelayanan Pemberian Izin, Pembinaan dan Pengawasan.

## **Bagian Keempat**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan Usaha Jasa Pariwisata dibidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat wajib membayar Retribusi.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis usaha.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi Izin ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biro Perjalanan Wisata ..... Rp. 750.000,-
  - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata ..... Rp. 500.000,-
  - c. Jasa Impresariat ..... Rp. 300.000,-
- (4) Besarnya Tarif Retribusi pendaftaran ulang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biro Perjalanan Wisata ..... Rp. 600.000,- / Tahun
  - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata ..... Rp. 400.000,- / Tahun
  - c. Jasa Impresariat ..... Rp. 240.000,- / Tahun

## **Bagian Kelima**

### **Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi**

#### **Pasal 20**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kota Jambi

#### **Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Instansi Pemungut adalah Instansi Pengelola Izin.

#### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus.
- (2) Setiap Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan penerima.
- (4) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 23**

Setiap Badan dalam menjalankan Izin Usaha diwajibkan :



- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin yang diberikan.
- b. Mentaati serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepariwisataan khususnya serta Peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan usaha yang dikelola.
- c. Memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya.
- d. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha kepada Walikota 2 (dua) kali dalam setahun pada tiap awal Bulan Januari dan Juli.

#### **Pasal 24**

Setiap Badan dalam menjalankan usahanya dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan Izin yang diberikan.
- b. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, budaya dan kesusilaan.

### **BAB VII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

Setiap Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda :

- a. Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.
- b. Sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata.
- c. Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Usaha Jasa Impresariat.

#### **Pasal 26**

- (1) Keterlambatan pendaftaran ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan disertai penutupan tempat usaha.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap Badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b serta Pasal 24 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :
  - a. Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untk Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.
  - b. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata.
  - c. Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Usaha Jasa Impresariat.
- (2) Setiap Badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :
  - a. Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untk Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.
  - b. Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata.
  - c. Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Usaha Jasa Impresariat.
- (3) Setiap Badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dan masih melakukan kegiatan usahanya maka Izin Usaha dicabut.

#### **Pasal 28**

Sebelum dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (3) terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

#### **Pasal 29**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

### **BAB VIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindakan Penyidikan dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Pemerintah.
  - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidik tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang menggunakan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi atau badan usaha dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai saksi
  - j. Mengehentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan Penyidik POLRI.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (3) diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Bagi usaha Jasa Pariwisata di bidang Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Impresariat yang telah memiliki Izin sebelum diundangkannya Peraturan

Daerah ini masih tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini yang selanjutnya wajib memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Peraturan Daerah terdahulu yang berhubungan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 34**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 18 Agustus 2005

WALIKOTA JAMBI,

Ttd

ARIFIEN MANAF

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 19 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Ttd

DRS. H. HASAN BASRI AGUS, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 430 004 914

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 08 SERI C NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya.